

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan diatas mengenai “Pelaksanaan Pemberian Kredit Pra Purna Bhakti Pada PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Soreang penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Pra Purna Bhakti pada bank **bjb** Kantor Cabang Soreang terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh calon debitur untuk memperoleh fasilitas kredit. Tahapan-tahapan dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Pra Purna Bhakti tersebut yaitu calon debitur mengajukan permohonan kredit, melakukan pemberkasan oleh calon debitur, pengumpulan berkas pengajuan kredit, analisa kredit oleh pihak bank, keputusan kredit dan realisasi kredit.
2. Dalam pemberian Kredit Pra Purna Bhakti (KPPB) terdapat beberapa hambatan yang terjadi yaitu debitur yang pindah dinas, *No flagging* dan SK Pensiun yang diterbitkan oleh BKN Pemprov. Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank terhadap berbagai masalah yang terjadi yaitu:
 - a. Debitur yang mengalami perpindahan dinas: pihak bank **bjb** melakukan koordinasi dengan bendahara tempat debitur bekerja agar mengetahui dipindahkan ke dinas mana debitur tersebut.
 - b. *No flagging*: setiap bulannya BKN Pemprov harus melaporkan ke Kantor Pusat bank **bjb** bagian kredit konsumen agar di *flagging*.

- c. SK Pensiun yang diterbitkan oleh BKN Pemprov: pihak bank melakukan follow up kepada BKN Pemprov agar SK Pensiun debitur tersebut cepat turun serta memberikan informasi mengenai debitur tersebut masih memiliki kewajiban yang harus dibayar.

4.2 Saran

Tanpa mengurangi rasa hormat penulis memberikan saran berdasarkan kesimpulan diatas setelah penulis melaksanakan kegiatan kerja praktek pada PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Soreang. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak bank memberikan informasi secara rinci kepada calon debitur mengenai prosedur serta syarat-syarat permohonan kredit saat calon debitur melakukan pengajuan Kredit Pra Purna Bhakti. Sehingga dalam pelaksanaannya baik pihak bank maupun debitur tidak menemukan masalah yang dapat menghambat proses pemberian Kredit Pra Purna Bhakti.
2. Pihak bank harus selalu teliti dalam mengecek bukti data-data nasabah serta dokumen yang diberikan oleh nasabah sebagai agunan agar tidak ada data yang dipalsukan oleh pihak tertentu.